



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kota Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada INENG SULASTRI, S.H dan MOHAMMAD AKBAR HUSNI S.H, M.H Advokat pada LBH CITRA KEADILAN yang beralamat di Jl. Serma Murat/Purnama No.106 RT.13 Suka Karya Kota Jambi, Email: dillahusna@yahoo.co.id., berdasarkan surat kuasa khusus No : /SK-PDT/LBH.CK/VII/2023 tanggal 8 Juli 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Nomor 354/SK/Pdt/2023/PN Jmb tanggal 11 Juli 2023, sebagai.....**Penggugat;**

Lawan

Tergugat, Kota Jambi. sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 1 Agustus 2023 dalam Register Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Jmb., mengajukan gugatan Adapun hal-hal yang menjadi dasar/alasan Gugatan Perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 1998, secara agama Budha di hadapan Pemuka Agama Budha bertempat di Vihara/Cetiya Sakyakieri di Jambi Surat Kawin Agama Buddha No.32/MBI/KW/V/1998, sebagaimana dimaksud dalam Surat Akta Perkawinan Nomor : 150/IST-1917/2010 dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Jambi tanggal 13 Oktober 2010;
2. Bahwa dalam masa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

Hal 1 dari 13 Putusan Perdata Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Jmb.



- 1) Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, Lahir tanggal 8 Oktober 1998, umur 25 tahun;
- 2) Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, Lahir tanggal 13 Januari 2002, umur 21 tahun;
- 3) Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat, Lahir tanggal 26 Februari 2006, umur 17 tahun;
- 4) Anak ke 4 Penggugat dan Tergugat, Lahir tanggal 30 Agustus 2010, umur 13 tahun;

3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis selayaknya keluarga yang bahagia pada umumnya;

4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat pada mulanya sama-sama bekerja di perusahaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, berawal dari Tergugat yang tidak pernah terbuka mengenai keuangan Penggugat yang bekerja sebagai jualan manisan tidak pernah diberikan uang untuk keperluan sehari-hari Penggugat, terkadang kecurigaan Tergugat yang berlebihan terhadap Penggugat, apabila Penggugat keluar rumah dengan teman perempuan Penggugata;

5. Bahwa sejak tahun 2006 semenjak anak ke- 3 (tiga) lahir antara Penggugat dan Tergugat sering timbul permasalahan yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang bahkan terjadi sampai dengan sekarang diantara Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran yang terjadi diantara kedua pihak seringkali diakibatkan karena sifat Tergugat yang pencemburu dan tidak terbuka dengan keuangan, karena pencemburunya Tergugat sering temperamen/emosi terhadap Penggugat. Tergugat sering menuduh Penggugat sudah tidak perhatian kepada Tergugat dan menuduh Penggugat berselingkuh karena Penggugat sering pergi bersama-sama teman wanita Penggugat, Tergugat selalu mencurigai Penggugat tanpa alasan yang mana hal itu sangat tidak benar karena Penggugat sebagai seorang istri sangat memperhatikan Tergugat dan menghargai Tergugat sebagai suami dengan menjalankan kewajiban Penggugat sebagai istri menyiapkan makan untuk keluarga seperti istri pada umumnya;

Hal 2 dari 13 Putusan Perdata Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Jmb.



6. Bahwa Penggugat sebagai istri yang mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak terbuka dengan uang sehingga Penggugat tidak pernah tau berapa pendapatan Tergugat ;

7. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian, di Pengadilan Negeri Jambi, pada saat itu Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat dan tinggal dirumah bibi Penggugat, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat yang cepat emosi, perasaan pencemburu yang berlebihan, jarang memberi nafkah dan kebutuhan sehari-hari, keperluan rumah tangga yang mencukupi Penggugat dengan berjualan;

8. Bahwa permasalahan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup damai seperti sedia kala akan tetapi pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat tetap hidup dalam pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tidur bersama sudah lebih 1(satu) tahun. Hal itulah yang mengakibatkan Penggugat sudah bulat tekad untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jambi untuk yang ke 2 (dua) kalinya diproses;

9. Bahwa gugatan cerai ini diajukan dengan bukti dan alasan hukum yang kuat, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pada :

-Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup sebagai suami istri”

-Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selengkapny berbunyi : “ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-asalan, huruf f “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga menurut hukum sudah cukup alasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga gugatan Penggugat ini layak dikabulkan”.

10. Bahwa karena sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai lagi;

Hal 3 dari 13 Putusan Perdata Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Jmb.



Berdasarkan uraian dan dalil-dalil serta fakta hukum tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan untuk itu dan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1998, secara agama Budha di hadapan Pemuka Agama Budha bertempat di Vihara/Cetiya Sakyakieri di Jambi Surat Kawin Agama Buddha No.32/MBI/KW/V/1998, sebagaimana dimaksud dalam Surat Akta Perkawinan Nomor : 150/IST-1917/2010 dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Jambi tanggal 13 Oktober 2010 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jambi, agar mencatat dalam daftar untuk itu dan menerbitkan akta cerai;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap para kuasa di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan juru sita Pengadilan Negeri Jambi ditujukan kepada Tergugat sejak tanggal 2 Agustus 2023, 21 Agustus 2023 dan 30 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 4 dari 13 Putusan Perdata Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 150/IST-1917/2010 tertanggal 13 Oktober 2010 oleh pemuka agama Budha Bernama Viriya Mitta (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Surat Kawin Agama Buddha Nomor 32/MBI/KW/V/1998 perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 10 Mei 1998 bertempat di vihara Sakyakieri di Jambi (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1571021509100002 tertanggal 2 Mei 2016 Kepala Keluarga Tergugat, (diberi tanda P-6);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, di bawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya yang bernama Tergugat (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 1998, secara agama Budha di hadapan Pemuka Agama Budha bertempat di Vihara/Cetiya Sakyakieri di Jambi Surat Kawin Agama Buddha No.32/MBI/KW/V/1998, sebagaimana dimaksud dalam Surat Akta Perkawinan Nomor : 150/IST-1917/2010 dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Jambi tanggal 13 Oktober 2010;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah di karuniakan 4 orang anak, yaitu Anak 1, umur 25 tahun, Anak 2, umur 21 tahun, Anak 3, umur 17 tahun, Anak 4, umur 13 tahun;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya sepasang suami istri pada umumnya

Hal 5 dari 13 Putusan Perdata Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup tenang dan bahagia sebagaimana pasangan pengantin baru lainnya;

- Bahwa sejak tahun 2006 semenjak anak ke- 3 (tiga) lahir antara Penggugat dan Tergugat sering timbul permasalahan yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang bahkan terjadi sampai dengan sekarang, Penggugat sering dipukul dan tidak dikasih nafkah sama Tergugat dan penggugat diusir dari rumah;
- Bahwa saksi melihat langsung mereka rebut;
- Bahwa pernah didamaikan, tapi tidak mau, karena tergugat orangnya temperamen;
- Bahwa 2 (dua) orang anak sudah mandiri dan 2 (dua) lagi masih sekolah tapi diurus oleh tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah Sekira 20 tahun;
- Bahwa pacaran tidak berapa lama kenalan langsung menikah;
- Bahwa karena tergugat orangnya pencemburu;
- Bahwa Tergugat sering pakai fisik;
- Bahwa kalau masalah ribut pakai fisik dan ngancam saksi tidak melihat sendiri tetapi mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa sejak diusir dan keluar dari rumah penggugat kos;
- Bahwa Penggugat berjualan dari jam 6.30 – 13.00;
- Bahwa pernah hanya untuk mengambil barang-barang;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 , di bawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan dan tidak kenal dengan Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya yang bernama Hardi (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 1998, secara agama Budha di hadapan Pemuka Agama Budha bertempat di Vihara/Cetiya Sakyakieri di Jambi Surat Kawin Agama Buddha

Hal 6 dari 13 Putusan Perdata Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.32/MBI/KW/V/1998, sebagaimana dimaksud dalam Surat Akta Perkawinan Nomor : 150/IST-1917/2010 dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Jambi tanggal 13 Oktober 2010;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah di karuniakan 4 (empat) orang anak, yaitu Anak 1, umur 25 tahun, Anak 2, umur 21 tahun, Anak 3, umur 17 tahun, Anak 4, umur 13 tahun;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya sepasang suami istri pada umumnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup tenang dan bahagia sebagaimana pasangan pengantin baru lainnya;
- Bahwa sejak tahun 2006 semenjak anak ke- 3 (tiga) lahir antara Penggugat dan Tergugat sering timbul permasalahan yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang bahkan terjadi sampai dengan sekarang, Penggugat sering dipukul dan tidak dikasih nafkah sama Tergugat dan penggugat diusir dari rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung mereka ribut tapi semua saksi dapatkan cerita dari Penggugat yang sering curhat sama saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan bertempat di vihara Sakyakieri di Kota Jambi sebagaimana tercatat dalam Surat Kawin Agama Buddha Nomor 32/MBI/KW/V/1998 perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 10 Mei 1998;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 150/IST-1917/2010 tertanggal 13 Oktober 2010 oleh pemuka agama Budha Bernama Viriya Mitta;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai Bahwa dalam masa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. Anak ke I Penggugat dan Tergugat, Lahir tanggal 8 Oktober 1998, umur 25 tahun;

Hal 7 dari 13 Putusan Perdata Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, Lahir tanggal 13 Januari 2002, umur 21 tahun;
3. Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat, Lahir tanggal 26 Februari 2006, umur 17 tahun;
4. Anak ke 4 Penggugat dan Tergugat, Lahir tanggal 30 Agustus 2010, umur 13 tahun;

- Bahwa sejak tahun 2006 semenjak anak ke- 3 (tiga) lahir antara Penggugat dan Tergugat sering timbul permasalahan yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang bahkan terjadi sampai dengan sekarang, Penggugat sering dipukul dan tidak dikasih nafkah sama Tergugat dan Penggugat diusir dari rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, tapi Penggugat tidak mau, karena Tergugat orangnya temperamen;
- Bahwa 2 (dua) orang anak sudah mandiri dan 2 (dua) lagi masih sekolah tapi diurus oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum dibawahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain untuk datang di persidangan sebagai wakil/kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan hak-haknya dalam persidangan dan selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara *a quo* tetap dilanjutkan dengan atau tanpa kehadiran Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim akan memutuskan perkara secara *verstek* (tanpa hadirnya pihak Tergugat);

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim akan memutus perkara ini secara *verstek* sebagaimana Pasal 149 RBg, namun terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan menurut hukum apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), yang pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang

Hal 8 dari 13 Putusan Perdata Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena sebab atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana sebagai suami/ istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait petitum angka 2 (dua) dengan didukung alat bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, serta keterangan Saksi 1, dan Saksi 2, yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 1998 dengan tata cara agama Buddha di vihara Sakyakieri Kota Jambi dihadapan oleh pandita Viriya Mitta (vide P-2) dan dari perkawinan tersebut telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 150/IST-1917/2010 tertanggal 13 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi (vide P-1), dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut ajaran agama Buddha, sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena memang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah lama diwarnai perkecokan, khususnya terkait masalah ekonomi rumah tangga yang tidak

Hal 9 dari 13 Putusan Perdata Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat pun memiliki sifat temperamental terhadap Penggugat serta Tergugat mengusir untuk meninggalkan rumah kepada Penggugat dan sekarang Penggugat berjualan untuk menghidupi kebutuhannya dan tinggal sendiri dengan ngontrak rumah, sedangkan ke-4 anaknya masing-masing bernama Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, Lahir tanggal 8 Oktober 1998, umur 25 tahun, dan Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat Lahir tanggal 13 Januari 2002, umur 21 tahun sekarang mereka sudah hidup mandiri sedangkan Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat, Lahir tanggal 26 Februari 2006, umur 17 tahun dan Anak ke 4 Penggugat dan Tergugat hir tanggal 30 Agustus 2010, umur 13 tahun yang mengurus adalah Tergugat. Dan karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang yang sulit untuk dipersatukan kembali, bahkan sempat beberapa kali dilakukan mediasi untuk mendamaikan keduanya dan sampai sekarang pun Tergugat tidak mau dipersatukan lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai, karena tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dan salah satu alasan pengajuan perceraian Penggugat dalam perkara gugatan ini dengan alasan perceraian telah diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam dalilnya telah terpenuhi, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 150/IST-1917/2010 tertanggal 13 Oktober 2010 (vide P-1), demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian cukup beralasan hukum terhadap petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian dan untuk kelancaran serta tertib administrasi sesuai asas umum pemerintahan yang baik dan karena perkawinan antara Penggugat dan

Hal 10 dari 13 Putusan Perdata Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Jmb.



Tergugat dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 150/IST-1917/2010 tertanggal 13 Oktober 2010 dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi (vide P-1), sedangkan perceraian yang terjadi merupakan salah satu peristiwa penting yang diberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum bagi setiap Penduduk Indonesia sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga sesuai ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, sehingga sudah seharusnya diperintahkan kepada yang bersangkutan agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas yang bersangkutan untuk didaftar dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka menurut pendapat Majelis Hakim mengenai petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini dan petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap posita maupun petitum Penggugat tersebut diatas telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1998, secara agama Budha di hadapan Pemuka Agama Budha bertempat di Vihara/Cetiya Sakyakieri di Jambi Surat Kawin Agama Buddha No.32/MBI/KW/V/1998, sebagaimana dimaksud dalam Surat Akta

Hal 11 dari 13 Putusan Perdata Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 150/IST-1917/2010 dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Jambi tanggal 13 Oktober 2010 putus karena perceraian;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jambi, agar mencatat dalam daftar untuk itu dan menerbitkan akta cerai;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh M.Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatap Urasima Situngkir, SH dan Otto Edwin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Jmb. tanggal 1 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zerneli, SH, MH Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat/wakilnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatap Urasima Situngkir, S.H

M.Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Otto Edwin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zerneli, SH, MH

Hal 12 dari 13 Putusan Perdata Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.96.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp.20.000,00
5.	Redaksi putusan	Rp.10.000,00
6.	Materai putusan	Rp.10.000,00 +

Jumlah **Rp241.000,00**

Terbilang (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Putusan Perdata Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)